Jurnal Genesis Indonesia (JGI)
Vol. 2, No. 01, pp. 1-12
journal.iistr.org/index.php/JGI
DOI: 10.56741/jgi.v2i01.220

Penyelesaian Konflik Tanah Eks Hak Guna Usaha

Studi Kasus Adminstrasi Publik

[1]Henderikus Jon, [2]Danar Aswin, [2]Abdullah
Corresponding Author: * jehamof78@gmail.com
[1] Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
[2] IKIP Muhammadiyah Maumere, Sikka, Indonesia

Article history
Received 14 September 2022
Revised 01 December 2022
Accepted 13 December 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peta konflik tanah eks hak guna usaha (HGU). Dari hasil ini dapat diketahui faktor penyebab dan kronologi konflik. Selain itu dapat diperoleh upaya para pihak dalam menyelesaikan konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi literature. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data terpilah, reduksi data, interpretasi data dan menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik adalah adanya klaim masyarakat adat (Suku Soge dan Suku Goban) sebagai tanah ulayat. Ada perbedaan kepentingan atas tanah eks HGU. Ada Kondisi tersebut menjadi latar belakang perjalanan konflik. Konflik belum berakhir dengan damai karena PT Krisrama cenderung kompetitif dan menghindar sedangkan masyarakat adat lebih mengakomodasi. Hasil penelitian lainnya yaitu upaya penyelesaian oleh pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai upaya yang gagal atau tidak berhasil.

Keywords
Analisis Konflik
Konflik HGU
Konflik Nangahale

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Pentingnya nilai dan fungsi tanah terkadang memaksa manusia untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya atas tanah demi keberlanjutan hidupnya [1].

Pertahanan atas kepemilikan ini sering menyebabkan gesekan baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat yang mengarah kepada sengketa atau konflik [2]. Dalam rumusan yang lain, tanah dapat menjadi sumber konflik antara masyarakat. Di Kabupaten Sikka, salah satu konflik agraria yang cukup menyita perhatian publik adalah konflik agraria berbasis pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) di Nangahale, Kabupaten Sikka.

Konflik ini dilatarbelakangi oleh klaim kepemilikan masyarakat adat yang mengaku memiliki hak untuk kembali ke tanah leluhurnya [3]. Klaim tersebut menggerakkan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban untuk melakukan perlawanan terhadap pengelolaan perkebunan yang sejak awal dikuasai oleh perusahaan Belanda dan diambil alih oleh pihak gereja setempat. Perjuangan tersebut tetap berlanjut pada waktu perkebunan Nangahale berubah status menjadi HGU Nangahale dan dikelola oleh perkebunan kelapa yang diteruskan oleh beberapa perusahaan sejenis lainnya. Perubahaan terakhir dikelola oleh PT Krisrama (Kristus Raja Maumere) sampai dengan akhir masa pengelolaannya pada tahun 2013. Masyarakat adat menduduki lahan eks HGU Nangahale. Terhadap aksi pendudukan tersebut, para pihak yang berkonflik dimediasi untuk menemukan upaya penyelesaian. Tercatat sudah beberapa kali usaha yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, DPRD Kabupaten Sikka dan KOMNAS HAM. Akan tetapi pertemuan itu selalu berakhir dengan tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang berkonflik [3].

Berdasarkan uraian ini, penting untuk dilakukan kajian tentang konflik tanah eks HGU Nangahale. Hal ini untuk menganalisis kronologi konflik tanah eks HGU Nangahale dan upaya para pihak dalam penyelesaian konflik tanah eks HGU Nangahale.

Kajian Teori

Konsep SIPPABIO merupakan kependekan dari Context, Relationships, Sources, Interests, Positions, Parties, Attitudes, Behavior, Intervention dan Outcome [4]. Pertama, *context* merupakan situasi kontekstual yang melingkupi dan mempengaruhi sebuah kejadian konflik. Kedua, *relationship* yang terdiri dari tiga unsur yaitu *bond, power* dan *patterns*. Ketiga, *sources* merupakan sumber pemicu munculnya konflik yang ditelusuri dengan mencari akar penyebabnya. Keempat, *interests* yang merupakan tujuan khusus yang ingin diraih oleh pihak tertentu dalam konflik. Kelima, *positions* yang merupakan tempat yang menunjukkan kedudukan dari pihak-pihak yang berkonflik. Keenam, *parties* adalah peserta dalam sebuah situasi konflik. Ketujuh, *attitudes* merupakan perasaan dan kesan yang dapat bersifat konstruktif atau destruktif dan mempengaruhi cara bertindak. Kedelapan, *behavior* yaitu aksi riil dalam bentuk tindakan yang bersifat agresif atau non agresif. Kesembilan, *intervention* merupakan upaya penyelesaian atas konflik atau persetujuan damai antara para pihak yang bertikai karena prakarsa partisipan konflik ataupun kehadiran pihak ketiga. Kesepuluh,

outcome adalah imbas dari aksi riil dari partisipan konflik atau upaya penyelesaian konflik yang bisa berupa dampak positif atau negatif.

Untuk memahami penyebab konflik dalam masyarakat, terdapat beberapa teori yang berbeda teknik dan tujuannya [5], yaitu pertama, teori hubungan masyarakat yang memandang konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus-menerus, ketidakpercayaan serta kontroversi yang terjadi di antara kelompok yang berbeda. Kedua, teori negosiasi prinsip yang memandang status para subyek konflik yang tidak selaras serta adanya perbedaan pandangan tentang konflik sebagai penyebab konflik. Ketiga, teori kebutuhan manusia yang berasumsi terhalangnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai akar konflik. Keempat, teori identitas yang mengasumsikan bahwa munculnya konflik didorong oleh adanya ancaman terhadap identitas. Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya yang mengasumsikan bahwa munculnya konflik pada berbagai budaya yang berbeda didorong oleh tidak sesuainya metode-metode komunikasi yang digunakan. Dan keenam, teori transformasi konflik yang mengasumsikan bahwa masalah-masalah di bidang sosial, budaya dan ekonomi mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sehingga mendorong munculnya konflik.

Analisis penahapan konflik terdiri dari lima tahap [5]. Tahap prakonflik, dimana kedua belah pihak memiliki ketidaksesuaian sasaran sehingga memunculkan hubungan yang tidak harmonis antara para pihak. Tahap konfrontasi, dimana mulai muncul aksi demonstrasi atau perilaku agresif dari kelompok yang merasa ada masalah dengan kelompok lainnya. Tahap krisis yang ditandai dengan adanya ketegangan atau kekerasan dalam intensitas yang cukup besar dan hebat baik secara fisik maupun secara verbal. Tahap akibat yang ditandai menurunnya tingkat ketegangan dan kekerasan di antara para pihak yang bertikai yang dapat mengarah kepada upaya penyelesaian konflik. Tahap pasca konflik dimana situasi bersifat kondusif karena para pihak bersepakat untuk mengurangi atau menghentikan ketegangan. Akan tetapi, jika tujuan dan kepentingan akhir masing-masing pihak belum difasilitasi dengan baik, maka isu dan masalah dapat muncul kembali seperti pada tahap pra konflik.

Rangkaian tindakan dalam manajemen konflik dapat bermuara pada dua tipe tindakan yaitu konstruktif atau destruktif [6]. Tindakan konstruktif menghasilkan penyelesaian masalah yang bersifat positif yang ditempuh melalui kompromi dan negosiasi. Sedangkan tindakan destruktif ditandai adanya sikap menyerang dan lepas kontrol atau menarik diri dan menjauh dari situasi konflik yang dihadapi. Dua tipe manajemen konflik tersebut berdampak pada 5 tipe manajemen konflik [7] yaitu pertama, kompetisi yang bertumpu pada otoritas yang dimiliki. Kedua, kolaborasi yang bertujuan untuk mengkolaborasikan kepentingan para pihak. Ketiga, kompromi yang bertujuan untuk menemukan titik tengah dari kepentingan para pihak. Keempat, menghindar yang dilakukan dengan cara berada jauh dari situasi konflik, mengulur

waktu penyelesaian atau mengundurkan diri dari situasi konflik. Kelima, mengakomodasi yang dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memperoleh kepentingannya.

Terdapat 4 faktor yang menjadi penentu berhasil atau gagalnya sebuah upaya penyelesaian [8] yaitu pertama, personal/*role factors* mengacu kepada identitas pihak yang menawarkan upaya penyelesaian. Kedua, *situational factors* terdiri dari kondisi lingkungan, kondisi sosial, kualitas dan relasi kekuasaan dengan kelompok primer. Ketiga, *interactional factors* terdiri dari riwayat kedekatan kelompok primer di masa lalu, situasi sosial politik, situasi ekonomi dan ketaatan terhadap aturan. Dan keempat, *motivational factors* mengacu kepada faktor pendorong kelompok primer untuk berpartisipasi dalam upaya penyelesaian.

Metode

Penelitian tentang konfik tanah eks HGU Nangahale menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mengambil lokasi pada tanah eks HGU Nangahale yang terletak di jalan Trans Maumere Larantuka, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk memperoleh data primer, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan teknik purposive sampling. Sedangkan data sekunder menggunakan studi pustaka yang bersumber dari arsip-arsip, artikel, jurnal serta media online yang berhubungan dengan analisis konflik HGU Nangahale [9, 10]. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis milik Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

A. Peta Konflik Tanah Eks HGU Nangahale

Situasi kontekstual yang sangat mempengaruhi dinamika konflik pada tanah eks HGU Nangahale yaitu pertama, sejarah. Dimana terdapat perbedaan sejarah mengenai riwayat tanah versi masyarakat adat, PT Krisrama dan Pemerintah Daerah. Di samping itu, terdapat beberapa situasi kontekstual yang memicu perjuangan masyarakat adat yaitu penyerahan tanah untuk relokasi pengungsi akibat gempa dan tsunami, bangkitnya kesadaran masyarakat adat seluruh Indonesia dan berakhirnya masa pengelolaan HGU oleh PT Krisrama. Kedua, budaya berupa tradisi lisan tentang riwayat perolehan tanah oleh masyarakat adat. Dan ketiga, agama. Sejak awal, perkebunan Nangahale dikelola oleh hirarki gereja katolik yang kemudian dilanjutkan oleh perusahaan yang didirikan keuskupan dan tetap dikomandoi oleh para pastor. Sedangkan masyarakat adat hampir sepenuhnya memeluk agama Katolik.

Bond atau ikatan yang menghubungkan masyarakat adat dan PT Krisrama dalam konflik ini adalah tanah eks HGU Nangahale. *Power* yang dimiliki PT Krisrama adalah kekuasaan yang bersumber dari kewenangan resmi, sumber daya dan kekuatan moral

sedangkan masyarakat adat hanya bertumpu pada hukum adat yang bersifat lisan. *Patterns* dalam kasus ini berhadapan dengan masyarakat adat, perusahaan sering menggunakan bantuan aparat atau penguasa untuk mengamankan kepentingannya serta memiliki posisi tawar yang lebih besar. Sedangkan masyarakat adat tetap menyuarakan eksistensi dan hak asal-usulnya melalui aksi massa, hearing dan tatap muka.

Konflik tanah eks HGU Nangahale merupakan dampak dari keyakinan masyarakat adat tentang asal-usul tanah yang diyakini sebagai tanah ulayat. Keyakinan ini menuntut mereka untuk bergerak merebut kembali tanah warisannya dengan melakukan sejumlah aksi termasuk di antaranya aksi pendudukan terhadap tanah eks HGU Nangahale. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa konflik dapat disebabkan karena perbedaan nilai atau keyakinan [4]. Selain itu, pendudukan tanah Nangahale oleh sebagian masyarakat adat didorong oleh kebutuhan akan tanah untuk dijadikan pemukiman. Sedangkan bagi PT Krisrama, tanah eks HGU Nangahale merupakan sumber komoditas bagi produksi perkebunan berupa kelapa dan tanaman hortikultura lainnya [11]. Tanah menjadi sumber konflik dikarenakan posisinya sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan teori Abdalla tentang kebutuhan dasar manusia sebagai penyebab terjadinya konflik [4].

Masyarakat adat meyakini dengan sungguh bahwa tanah eks HGU Nangahale adalah tanah ulayat. Karena itu mereka menuntut agar setelah berakhirnya masa kelola HGU, tanah tersebut dikembalikan kepada mereka. Untuk PT Krisrama, kepentingan yang masih tersisa dengan tanah eks HGU Nangahale adalah aset yang dimilikinya. Di samping itu, sejak tanggal 31 Desember 2013, ijin pengelolaan HGU atas tanah Nangahale telah berakhir sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan, pengelola HGU dapat mengajukan permohonan pembaharuan HGU dengan mendapat hak istimewa.

Menurut masyarakat adat, mereka adalah pemilik tanah eks HGU Nangahale. Sedangkan PT Krisrama merupakan pengelola tanah HGU Nangahale sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan sedang memproses permohonan untuk mengelola kembali tanah eks HGU Nangahale berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kelompok primer dalam konflik lahan eks HGU Nangahale yaitu masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban serta PT Krisrama. Kelompok sekunder terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, LBH NUSRA dan AMAN Flores Bagian Timur. Yang termasuk dalam kelompok tersier adalah KOMNAS HAM dan KPA.

Attitudes yang muncul selama perjalanan konflik tanah eks HGU Nangahale adalah rasa tidak percaya (PT Krisrama dan Masyarakat adat), rasa takut (Masyarakat Adat) dan stereotif terhadap masyarakat adat oleh PT Krisrama. Sebelum terorganisir secara kuat dalam sebuah lembaga adat, perjuangan masyarakat adat bersifat personal, sporadis dan agresif. Ketika

tergabung sebagai sebuah komunitas masyarakat adat, aksi riil yang dilakukan lebih bersifat non agresif yang menyata dalam aksi yang bersifat massal dan terbuka seperti aksi long march, audiens atau tatap muka, aksi pendudukan lahan. Sedangkan pihak pengelola HGU Nangahale sering menunjukkan tindakan yang agresif ketika berhadapan dengan masyarakat adat. Aksi ini didorong oleh *stereotipe* negatif yang diberikan kepada masyarakat adat sebagai penyerobot dan pencuri.

Belum berakhirnya konflik pada tanaha eks HGU Nangahale berdampak pada semakin lamanya proses bagi PT Krisrama untuk memperoleh ijin pengelolaan HGU Nangahale jilid kedua. Proses ini menjadi semakin terganggu dengan hadirnya tindakan anarkis yang terjadi pada proses penanaman pilar pada awal tahun 2022 yang berbuntut pada aksi teror terhadap pendamping masyarakat adat [12]. Di samping itu, berlarut-larutnya proses penyelesaian ini juga berdampak pada semakin menguatnya keterikatan di antara masyarakat adat dan mempengaruhi jumlah kepala keluarga yang mendiami tanah eks HGU Nangahale.

B. Analisis Konflik Tanah Eks HGU Nangahale

Adanya Klaim masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban sebagai tanah ulayat. Tanah eks HGU Nangahale, secara historis diyakini merupakan bagian dari wilayah adat yang didasari pada tradisi lisan yang terpatri dalam sejarah keturunan, nama-nama suku, batas wilayah adat, tempat bersejarah dan ritual adat. Ref. [5] dalam teori identitas mengemukakan bahwa konflik dapat disebabkan karena adanya ancaman terhadap identitas atau adanya penderitaan di masa lalu. Ada kebutuhan akan tanah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam aksi reklaim masyarakat adat pada tahun 2000, sasaran dari perjuangan adalah mendapatkan lahan pemukiman dan garapan. Bagi PT Krisrama, tanah eks HGU Nangahale merupakan tempat produksi komoditi yang memiliki nilai ekonomis. Dalam teori kebutuhan manusia mengemukakan bahwa konflik dapat disebabkan karena adanya halangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia [5]. Perbedaan kepentingan atas tanah eks HGU Nangahale. Setelah akhir masa pengelolaan, masyarakat adat menghendaki pengembalian lahan tersebut untuk dikelola dan dibagi oleh masyarakat adat menurut aturan adat. Sedangkan bagi PT Krisrama, secara formal, negara memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan pengelolaan HGU. Perbedaan kepentingan ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori negosiasi prinsip yang menegaskan bahwa konflik dapat disebabkan oleh adanya perbedaan status dari para pihak [5, 13].

Kronologi konflik adalah sebagai berikut. Tahap Pra Konflik yang berlangsung dari awal pembukaan perkebunan Nangahale (1912) sampai dengan terbitnya SK HGU 01/Kabupaten Sikka pada tahun 1989. Dalam periode ini, masyarakat adat bangkit untuk melawan ketidakadilan dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan tersebut ditampakkan sejak perkebunan Nangahale dikuasai oleh perusahaan swasta Belanda yang bersifat spontan dan

belum tertata secara apik. Di samping itu, bentuk perlawanan tersebut memiliki pasang surut sehingga tidak berkesinambungan dan hanya terbatas pada area tertentu. Dalam perlawanannya, perjuangan hanya dilakukan oleh beberapa orang yang hadir sesuai masa hidupnya dan muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan atau perlakuan tidak adil dari pengelola perkebunan.

Tahap Konfrontasi yang berlangsung mulai dari terbitnya SK pengelolaan HGU oleh PT Perkebunan Kelapa DIAG (tahun 1989) sampai dengan bulan Agustus tahun 2000. Pada tahap ini, aksi yang dilakukan oleh masyarakat adat lebih terorganisir. Karena itu, gerakannya lebih teratur dan bersifat terbuka. Akan tetapi belum semua anggota suku yang tergabung dalam komunitas masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban berpartisipasi aktif dalam perjuangan tersebut. Di samping itu, dalam tahap ini, masyarakat adat mulai terwadahi secara legal dalam LPMA. Pembentukan LPMA ini juga dimaksudkan sebagai penguatan sumber daya dan penggalangan kekuatan secara internal.

Tahap Krisis yang berlangsung sejak September 2000 sampai dengan Agustus 2014. Tahap ini merupakan puncak dari perjalanan konflik tanah eks HGU Nangahale yang ditandai dengan aksi pendudukan lahan secara terbuka dan masif. Tahapan ini diawali dengan adanya stereotip yang dilabelkan kepada masyarakat adat sebagai "penyerobot" lahan. Akibatnya masyarakat harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dan tahapan ini ditutup dengan aksi reklaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat secara besar-besaran. Perjuangan masyarakat dalam tahapan ini mencakupi keterlibatan warga yang lebih banyak dari beberapa desa di sekitar eks HGU Nangahale. Partisipasi tersebut dimungkinkan karena adanya gerakan yang terorganisir yang diikat oleh cerita hidup yang sama yaitu hilangnya hak asal-usul atas tanah karena dirampas oleh pihak lain.

Tahap Akibat yang berlangsung dari Bulan Agustus 2014 sampai dengan tahun 2019. Dalam tahapan ini, konflik mengalami penurunan intensitas. Memang dalam perjalananannya, terdapat protes masyarakat terhadap surat perintah pengosongan lahan. Akan tetapi protes tersebut diajukan secara tertulis tanpa disertai dengan aksi massal. Selain itu, dalam tahapan ini, para pihak yang berkonflik mulai membuka ruang dialog termasuk yang dimediasi oleh pihak ketiga. Beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah ternyata tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti bagi upaya penyelesaian konflik.

Tahap Pasca Konflik yang berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dalam tahapan ini, intensitas konflik mulai menunjukkan penurunan. Hal ini ditandai dengan mulai adanya kesepahaman antara para pihak tentang tata guna tanah eks HGU Nangahale. Pemerintah, PT Krisrama dan Masyarakat adat sepakat untuk membagi tanah eks HGU Nangahale ke dalam empat blok yang terdiri dari blok untuk HGU, masyarakat adat, kawasan

konservasi dan tanah cadangan negara. Situasi pun semakin kondusif walaupun pada saat-saat tertentu timbul reaksi dari masyarakat adat tetapi tidak berdampak luas dan hanya bersifat sementara. Akan tetapi, kericuhan akibat penanaman pilar seakan membuyarkan lagi semua usaha penyelesaian yang diracik sejak tahun 2016. Pemasangan pilar menjadi titik balik meningkatnya kembali intensitas konflik pada tanah eks HGU Nangahale. Inilah yang disebut sebagai tidak teratasinya perbedaan kepentingan sehingga memungkinkan untuk kembali ke tahap prakonflik [5].

Mengacu kepada upaya penyelesaian konflik eks HGU Nangahale pada pembahasan tentang interventions, bentuk penanganan konflik oleh Masyarakat Adat didominasi oleh tindakan yang agresif, terbuka dan melibatkan massa. Demikian juga PT Krisrama yang menggunakan bentuk-bentuk intimidasi dan represif serta tuduhan yang bersifat *stereotipe* (penyerobot, pencuri, kafir dan komunis). Rangkaian tindakan ini, baik oleh masyarakat adat maupun PT Krisrama merupakan manajemen konflik destruktif. Sedangkan pemerintah sejak kehadirannya bertindak selaku fasilitator mempertemukan para pihak dalam meja pertemuan dan terkategori sebagai manajemen konflik konstruktif.

Karena merasa dekat dengan kekuasaan, memiliki kekuatan moral atas masyarakat adat sebagai anggota gereja dan memegang ijin pengelolaan HGU secara legal, PT Krisrama menggunakan gaya manajemen konflik bertipe kompetisi. Di samping itu, setelah ijin pengelolaan HGU berakhir, PT Krisrama cenderung untuk menarik diri dari konflik dengan alasan tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara. Ketidakhadiran PT Krisrama dalam beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, memberi kesan bahwa PT Krisrama berusaha untuk menghindari upaya penyelesaian secara damai. Rangkaian tindakan tersebut merupakan gaya manajemen konflik bertipe menghindar.

Dalam kronologi konflik ditemukan juga bahwa pada kurun waktu tertentu, masyarakat adat menjadi tidak berdaya yang ditandai dengan tidak adanya aksi perlawanan. Di samping itu, masyarakat adat juga harus mengorbankan kepentingannya untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman. Situasi ini bertahan sampai dengan akhir masa pengelolaan HGU pada tahun 2013, termasuk ketika masyarakat adat tidak dilibatkan dalam Tim Terpadu yang dibentuk pada tahun 2020. Bentuk pengelolaan konflik dalam periode ini termasuk dalam tipe mengakomodasi.

Gaya lain dari manajemen konflik adalah kolaborasi dan kompromi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, masyarakat adat dan PT Krisrama difasilitasi baik oleh Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Sikka dan KOMNAS HAM untuk duduk bersama dalam sebuah forum dialog. Tujuan ini mulai menampakkan terangnya ketika para pihak menyetujui pengelolaan lahan eks HGU Nangahale yang terbagi dalam 4 blok (Masyarakat Adat, HGU, Konservasi dan Tanah Cadangan Negara). Sedangkan titik lokasi dan luasan masing-masing blok belum

disepakati secara bersama. Namun, sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari berbagai upaya kolaborasi dan kompromi.

Analisis upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sebuah upaya penyelesaian [8]. Pertama, *mediator rank*. Pemerintah Daerah merupakan lembaga regional yang memiliki integritas dan kekuatan yang mumpuni sehingga mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Kedua, previous relationship with parties. Konflik tanah eks HGU Nangahale terjadi di wilayah Kabupaten Sikka dengan partisipan konflik yang juga warga Kabupaten Sikka. Karena itu, pemerintah daerah pasti mengenal baik kedua kelompok tersebut sehingga upaya pemerintah daerah memiliki peluang untuk berhasil. Ketiga, previous attempt at mediation by the mediator. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini belum memiliki mediator yang dibekali dengan kompetensi tertentu sehingga peluang keberhasilan menjadi lebih kecil.

Kedua, *situational factors*. Area pelaksanaan upaya penyelesaian. Fasilitasi upaya penyelesaian oleh pemerintah daerah di samping menggunakan fasilitas umum milik pemerintah tetapi juga mengambil tempat di area konflik dan Lepo Bispu (Tempat Kediaman Uskup Maumere). Dalam hal ini, pemerintah dikatakan tidak berhasil untuk membawa para pihak yang bertikai ke arah upaya penyelesaian. Kedua, kekuatan masing-masing kelompok primer. Masing-masing pihak tidak memiliki kekuatan yang sama sehingga peluang untuk berhasil lebih kecil. Ketiga, timing. Pemerintah daerah cepat memberikan tanggapan setelah aksi pendudukan lahan sehingga memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Keempat, isu yang dapat dipecahkan. Framing politisasi isu tidak bisa dilepaskan dari kaca mata seorang Bupati sebagai pengambil kebijakan sehingga memiliki peluang lebih kecil menuju keberhasilan. Kelima, teknik yang digunakan. Pemerintah daerah lebih sering menggunakan fasilitasi untuk menyebut tindakan penyelesaian konflik sehingga memiliki peluang yang lebih kecil untuk berhasil.

Ketiga, *interactional factors*. Riwayat relasi kelompok primer di masa lalu. Konflik antara masyarakat adat dengan pengelola perkebunan Nangahale sudah dimulai sejak tanah tersebut diubah menjadi lahan perkebunan sehingga peluang keberhasilan menjadi lebih kecil. Kedua, kondisi sosial politik. Ditinjau dari konteks sosial politik, peluang keberhasilan menjadi lebih besar karena berada di wilayah Indonesia yang memiliki sistem demokrasi [14-16] dan mengaplikasikan sistem ekonomi Pancasila. Ketiga, kondisi sosial budaya. Masyarakat adat mengukuhkan dirinya sebagai sebuah komunitas adat yang tunduk dan patuh pada hukum adat. Sedangkan PT Krisrama hanya tunduk dan patuh pada hukum positif formal. Perbedaan

ini menyebabkan peluang lebih kecil karena kedua pihak tunduk dan patuh pada dua sumber hukum yang berbeda.

Keempat, *motivational factors.* Pertama, motif dasar kelompok primer. Adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak terhadap tanah eks HGU Nangahale menjadi penghambat keberhasilan upaya penyelesaian. Kedua, inisiatif dari kelompok primer. Konsep fasilitasi merupakan prakarsa dari pemerintah daerah sehingga peluang menuju keberhasilan lebih kecil.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Faktor penyebab konflik tanah eks HGU Nangahale adanya klaim masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban atas tanah eks HGU Nangahale sebagai tanah ulayat, adanya kebutuhan akan tanah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan adanya perbedaan kepentingan atas tanah eks HGU Nangahale. Kondisi tersebut menjadi latar belakang perjalanan konflik mulai dari tahun 1912 sampai dengan sekarang yang terbagi dalam lima tahap. Pertama, tahap pra konflik yang berlangsung dari awal pembukaan perkebunan Nangahale di tahun 1912 sampai dengan terbitnya SK HGU 01/Kabupaten Sikka pada tahun 1989. Kedua, tahap konfrontasi yang berlangsung mulai dari tahun 1989 sampai dengan bulan Agustus 2000. Ketiga, tahap krisis yang berlangsung sejak September 2000 sampai dengan bulan Agustus 2014. Keempat, tahap akibat yang berlangsung dari bulan September 2014 sampai dengan tahun 2019. Kelima, tahap pasca konflik yang berlangsung dari tahun 2020 sampai sekarang. Terhadap situasi konflik tersebut, sudah ada upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan konflik pada tanah eks HGU Nangahale. Para pihak tersebut adalah masyarakat adat, PT Krisrama, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, KOMNAS HAM dan DPRD Kabupaten Sikka. Dari upaya penyelesaian oleh para pihak di atas, dapat dikatakan masyarakat adat dan PT Krisrama menggunakan tindakan destruktif. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terkategori sebagai tindakan konstruktif. Sedangkan gaya manajemen konflik, PT Krisrama menggunakan gaya manajemen konflik bertipe kompetisi dan menghindar. Sedangkan gaya pengelolaan konflik oleh masyarakat adat termasuk dalam tipe mengakomodasi. Gaya lain dari manajemen konflik yaitu kolaborasi dan kompromi, difasilitasi baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, DPRD Kabupaten Sikka dan KOMNAS HAM. Berdasarkan evaluasi atas upaya penyelesaian oleh pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai upaya yang gagal atau tidak berhasil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka disarankan agar mempersiapkan aparaturnya untuk menjadi mediator menurut ketentuan yang berlaku. Jika ingin melakukan mediasi, disarankan agar menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah atau berada di wilayah yang netral sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak berimbang. Agar kesepakatan

tentang tata guna lahan eks HGU Nangahale diselesaikan secara bersamaan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan pihak lain karena harus menunggu. PT Krisrama dan Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban, disarankan agar lebih aktif dalam mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik tanpa harus menunggu fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga lainnya.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam kajian ini.

Referensi

[1] Sinurat, L. P. (2020). Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipatuhuta Selama Era Reformasi. *Al-Qalam*, *25*(3), 485-498.

[2] Haba, J. (2012). Etnisitas, Hubungan Sosial dan Konflik di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, *14*(1), 31-52.

[3] Prior, J. (2015). *Hukum Adat dan Hukum Positif Berseberangan: Mana Peran Teologi Kristen? Catatan dari Pulau Flores*. Makasar: Yayasan Oase Intim.

[4] Abdalla, A. & Sender, M. (2019). *C.R. SIPPABIO: A Model for Conflict Analysis.* https://inpeaceamr.com/wp-content/uploads/2020/06/Abdalla-C-R-SIPPABIO-February-2020.pdf. (Diakses pada tanggal 10 Mei 2022).

[5] Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S. & Williams. S. (2000). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.

[6] Thontowi, A. (2011). *Manajemen Konflik*. Kanwil Kemenag Sumatera Selatan.

[7] Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S., Purba, B., ... & Arfandi, S. N. (2021). *Manajemen Konflik*. Yayasan Kita Menulis.

[8] Simangunsong, P. H. R. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Proses Mediasi Intergovernmental Authority On Development (Igad) Dalam Melakukan Upaya Penyelesaian Konflik Sudan Selatan Tahun 2013-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

[9] Laporan Tim Terpadu Permasalahan Tanah Eks HGU Nomor. 03/Kabupaten Sikka. (2021).

[10] Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka. (2021). *Laporan Kronologis Tanah Bekas HGU Nomor 03/Kabupaten Sikka Maumere – Flores – NTT.*

[11] Ndate, A. (2021). *Duc In Altum. Menjala Tanya, Memukat Jawab: Sebuah Catatan Samping tentang Tetek Bengek Pelayanan Pastoral*. Maumere: Ledalero.

[12] suarasikka.com (18 Januari 2022). Tanam Pilar di Lokasi HGU Nangahale, Aparat Pukul Warga Adat. https://suarasikka.com/2022/01/18/tanam-pilar-di-lokasi-hgu-nangahale-aparat-pukul-warga-adat/ (Diakses pada tanggal 7 April 2022).

[13] Hussain, A. (2022). Analytical Study of MNREGA's Impact on Rural Livelihood of Indian State of Assam. *Journal of Management Studies and Development*, *1*(02), 126-134.

[14] Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *12*(1), 37-53.

[15] Anwar, K., & Widiani, N. (2016). *Faktor Pemicu Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Tanah antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada Tahun 2012)* (Doctoral dissertation, Riau University).

[16] Amin, R. M., & Rahayu, L. *Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).

Penulis



Henderikus Jon adalah seorang pegawai negeri sipil di BKDPSDM, Kabupaten Sikka. Lahir di Maumere, 25 Febrari 1978. Tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana pada Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (email: jehamof78@gmail.com).



Danar Aswim adalah dosen di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, IKIP Muhammadiyah Maumere. (email: danaraswim@gmail.com).



Abdullah adalah PNS pada Pengadilan Agama Maumere alumni Universitas Negeri Jember tahun 1994 S1 dan Universitas Islam Djakarta lulusan tahun 2013. Saat ini menjadi dosen di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, IKIP Muhammadiyah Maumere. (email: umbuabdulldh@gmail.com).